

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan umat Islam dipercaya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, karena di dalam Islam tidak hanya dikenal pola hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja (ibadah), akan tetapi juga dikenal pola hubungan yang mengatur antara sesamanya (muamalah). Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang hanya memiliki nilai ibadah saja, ada yang hanya sebatas pada muamalah atau sosial saja dan ada pula yang mengandung antara keduanya yaitu ibadah dan muamalah.

Salah satu contoh dari amalan yang menggabungkan antara ajaran yang bersifat ibadah dan ajaran yang bersifat muamalah di antaranya adalah masalah wakaf. Kalau dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, ibnu sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah Maliyah yang benar-benar orisinil dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW

sendiri.<sup>1</sup> Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam.<sup>2</sup> Pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadits Rasulullah SAW<sup>3</sup> yang berbunyi sebagai berikut :

: ,

:

( )

Artinya : *“Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya: “ya Rasulallah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya”. Ibnu Umar berkata : “setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mensedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak,*

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 146.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulugh al-maram min Adilah al-Ahkam, juz 3*, ( Semarang : Toha Putra, tt). hal.87

<sup>3</sup> al-Bukhari, *Shohih alBukhari juz 4*, (Beirut : Dar Fikr, tt). hal 45

*sabilillah, Ibnu as-sabil dan para tamu". Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq'alah).*

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari orang tua kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.<sup>4</sup> Akan tetapi ada yang menyangkal pendapat tersebut karena mereka berpendapat bahwa praktek tersebut bukanlah wakaf tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya.

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata

, , dan , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri.

juga lazim diartikan dengan yang diambil dari kata ,

, yang berarti menahan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut syara' wakaf adalah

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hal. 480.

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990) hal.505.

menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.<sup>6</sup> Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al- Qur'an maupun Hadits, akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah yakni surat Ali Imron ayat 92 yang berbunyi :

(            )

*Artinya : Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian meninfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui. (Q.S. Ali Imron : 92)*<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulugh al-maram*, hal 87.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hal 515

<sup>8</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Arkola, 1997), pasal 215 ayat (1)

<sup>9</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996), hal 91

Sedangkan Hadits yang menjelaskan tentang diberlakukannya wakaf adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

:

( )

Artinya : *Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.*

(H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Sebagaimana disyari'atkan dalam dasar-dasar hukum tentang wakaf, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
- d. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muslim, *Shohih Muslim juz 2*, (Bandung : Ma'rif, tt). hal 14

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hal 487

Dalam praktek pelaksanaan wakaf sesungguhnya tidak hanya terbatas pada tanah seperti yang umum dikenal dalam masyarakat secara luas, akan tetapi juga boleh dilakukan pada barang-barang yang lain, seperti hewan tunggangan, baju besi (pakaian perang) dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah Hadits yang berbunyi:

:

) , .

(

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : “(suatu ketika), Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik sedekah (zakat)...al-Hadits, dan dalam Hadits itu disebutkan .... adapun Khalid, telah menahan (mewakafkan) baju besinya dan selalu menggunakannya (ketika berperang) di jalan Allah. (H.R. Mutafaq’alaih)<sup>12</sup>*

Senafas dengan Hadits di atas, gerakan wakaf sejak dicanangkan pemberlakuannya oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lampau, kemudian diikuti oleh para khalifah yang menggantikan dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah r.a., Zubair bin al-Awwam dan lain-lainnya secara terus menerus sampai sekarang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulugh al-maram*, hal 89

<sup>13</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, juz I, 1961, (al-Qahirah-Mishr, tp, tt), 201-202

Sejalan dengan tujuannya , maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dan wakaf Khairi (wakaf untuk umum).<sup>14</sup> yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk orang-orang tertentu, baik untuk anak cucu, kaum kerabat, fakir miskin atau yang lainnya. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan adalah suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya akan diwakafkan, seperti apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk shalat di dalamnya. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib yang berbunyi :

S

*Artinya : Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara ucapan adalah ikrar atau ucapan seseorang yang menyatakan bahwa harta bendanya

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 148

<sup>15</sup> Ibid, hal. 155-156

<sup>16</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz VI, (Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal 191

diwakafkan, baik perkataan itu secara jelas (sharih), seperti “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan ucapan secara samar (kinayah), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal terjadinya wakaf seperti cara yang pertama, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hanbali yang menyatakan bahwa “wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan qarinah (tanda) yang menunjukkan wakaf”.<sup>17</sup> bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau mushola dan telah mengizinkan orang lain untuk shalat didalamnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i, bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.<sup>18</sup>

Dan dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, pihak yang akan mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 156

<sup>19</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 218

Dari hal tersebut di atas, maka penulis menformulasikan permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul “WAKAF TANPA IKRAR WAKAF (ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANABILAH)”

### **B. Identifikasi Masalah**

Agar pembahasan berlangsung secara sistematis dan tidak melenceng dari fokus pembahasan, maka penulis disini membatasi permasalahan dan persoalan yang dibahas:

1. Definisi tentang wakaf.
2. Dasar hukum yang dijadikan pegangan Imam Ahmad bin Hambal.
3. Metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengenai wakaf tanpa ikrar Wakaf.

### **C. Batasan Masalah**

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Deskripsi tentang mekanisme wakaf tanpa ikrar wakaf.
2. Menganalisis secara hukum islam tentang pendapat imam ahmad mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat imam ahmad tentang wakaf tanpa ikrar wakaf ?

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pendapat imam ahmad bin hanbal tentang wakaf tanpa ikrar?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian atau pembahasan mengenai wakaf sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik yang berdasarkan pendapat imam madzhab maupun kajian lapangan. Akan tetapi dari sekian banyak kajian tentang pelaksanaan wakaf belum ada satu pun yang menyinggung masalah pelaksanaan wakaf tanpa adanya ikrar wakaf dari si pewakaf.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* Jilid IV, berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebuah wakaf apabila dalam pelaksanaan perbuatan tersebut tidak disertai dengan ikrar tentang wakaf dari orang yang hendak melaksanakan wakaf tersebut.<sup>20</sup> *Al-Majmu* juz 15 karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa tidak terjadi wakaf kecuali harus bersamaan dengan ucapan atau lafadz yang jelas atau hanya kinayah (kiasan). Ibnu al-Humam dalam *Fath al-Qadîr* syarh *al-Hidayah* juz 6, menyebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi suatu tindakan yang didukung oleh tanda-tanda yang menunjukkan maksud berwakaf, sudah cukup untuk menganggapnya sebagai wakaf.

*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Satria Effendi M. Zein dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah dengan adanya perbuatan (bukan ikrar dengan lisan) yang menunjukkan bahwa maksud siwakif adalah untuk berwakaf. Di samping menelaah kitab-kitab dan buku tersebut di atas penulis juga menelaah skripsi alumni fakultas Syari'ah yaitu:

---

<sup>20</sup> Imam as-Syafi'i, *Al-Umm juz IV*, darr al-Fikr al-ilmiyah, hal 326

Analisis Pendapat Ulama terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya, disusun oleh Kholid Masyhuri, lulus tahun 1999. Dalam skripsi ini dijelaskan beberapa pendapat ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wakaf untuk selamanya tanpa ada batasan waktu. Apabila seseorang telah mengikrarkan untuk wakaf, maka benda itu tak dapat diambil kembali. Sementara Imam Malik dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa wakaf itu dapat diambil kembali dengan batasan tertentu. Sehingga apabila wakif telah ikrar dan mensyaratkan benda wakaf sampai batas waktu tertentu, maka benda itu dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Dalam analisisnya dijelaskan kepada pemahaman Hadits Ibnu Umar secara lafdhi. Sedangkan pendapat golongan kedua tersebut tidak menjadi ta'bid sebagai salah satu syarat sah wakaf yang harus dipenuhi hanya sebagai amrun kharijun (sesuatu yang hanya di luar dan tidak harus dipenuhi). Mereka memahami Hadits wakaf secara kontekstual.

Berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnya, penulis mencoba memfokuskan pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf, dengan harapan dapat memperkaya hasanah fikih Islam pada umumnya dan menambah wawasan penulis pada khususnya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan formal yaitu untuk memenuhi dan melengkapi kewajiban sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Tujuan fungsional
  - a. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan pegangan Imam Ahmad bin Hanbal.
  - b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, sekaligus bisa dijadikan bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah
- 2) Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
- 3) Memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, bagaimana proses dan tata cara berwakaf yang sesuai dengan prinsip Syariah

#### **H. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap judul penelitian tentang **“WAKAF TANPA IKRAR WAKAF (ANALISIS PENDAPAT MAZDHAB HANABILAH)”**, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci (*Key*

*Words*) dengan harapan dapat menjadi pilihan awal untuk memahami uraian lebih lanjut dan juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam memberikan orientasi kajian ini.

## I. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum.<sup>21</sup> Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

#### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang memberikan data langsung. dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah kitab *Al-Mughni* juz VI karangan Ibnu Qudamah, yakni kitab standar bagi madzhab Hambali.

#### b. Sumber data skunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer seperti *Syarh Kabir* yaitu kitab yang menerangkan tentang kitab *Al-Mughni*, kitab-kitab fikih maupun Hadits dan buku-buku lain yang ada

---

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Bina Aksara, 1989), hal. 10

hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas, baik bersumber dari kitab asli maupun kitab terjemahan.

## 2. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian skripsi ini adalah pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, yang hidup diakhir abad 10 H. oleh karena permasalahan yang ingin dipecahkan adalah masalah pemikiran, maka penulis menggunakan pendekatan ushul fikih, di mana pokok pikiran Imam Ahmad bin Hanbal tentang pelaksanaan wakaf tanpa adanya ikrar wakaf akan dilihat dari perspektif ushul fikih. Dalam hal ini konsep pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal akan diungkapkan secara deskriptif sembari menganalisisnya dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) atas standar kerangka teori ushul fikih.<sup>22</sup>

## J. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Arief Sukadi Sudirman, (ed), *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*, jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 1991), hal. 48

Bab kedua membahas tentang landasan ketentuan umum tentang Wakaf, dalam ketentuan umum tentang wakaf berisi pengertian dan sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf serta rukun dan syarat wakaf.

Bab ketiga paparan dan penelitian Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Keabsahan Wakaf tanpa Ikrar Wakaf Pada bab ini diuraikan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, metode istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pendapatnya mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf.

Bab keempat berisikan tentang analisis, dalam bab ini berisikan analisis terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf serta analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari analisis yang dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.